



**S A L I N A N**

**BUPATI PONOROGO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 104 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN SAMBIGANEN KECAMATAN NGRAYUN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PONOROGO,**

Menimbang : a. bahwa desa sebagai salah satu satuan pemerintahan, memiliki arti penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa dalam rangka pembentukan desa baru di Kabupaten Ponorogo yaitu Desa Sambiganen Kecamatan Ngrayun, perlu adanya syarat administrasi berupa batas desa;

c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Batas Desa/Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN SAMBIGANEN KECAMATAN NGRAYUN.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Kecamatan yang merupakan wilayah kerja dari daerah kabupaten sebagai Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa adalah seluruh desa yang ada di Kabupaten Ponorogo.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk koordinat-koordinat dan/atau peta.
7. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
8. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah nagari dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.
9. Simpul batas adalah titik pertemuan antara 2 (dua) atau lebih desa dan/atau kelurahan
10. Median jalan adalah batas pemisah tengah jalan

11. Pematang adalah jalan kecil yang agak ditinggikan yang berlokasi di sawah atau kebun
12. Barat daya adalah mata angin yang arahnya antara barat dan selatan
13. Tenggara adalah mata angin yang arahnya antara timur dan selatan
14. Bujur adalah garis khayal vertical yang menghubungkan antara Kutub Utara dan Kutub Selatan bumi
15. Lintang adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di bumi terhadap khatulistiwa (utara atau selatan).

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dan tujuan Penetapan Batas Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

## BAB III BATAS DESA

### Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun.
- (2) Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun memiliki luas wilayah 833,356 Ha (delapan ratus tiga puluh tiga koma tiga ratus lima puluh enam hektar).

### Pasal 4

Batas Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut :

- a. batas sebelah utara berbatasan dengan Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun;
- b. batas sebelah barat berbatasan dengan Desa Persiapan Galih Kecamatan Ngrayun;
- c. batas sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sendang Kecamatan Ngrayun; dan
- d. batas sebelah timur berbatasan dengan Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun, dan Desa Temon Kecamatan Ngrayun.

### Pasal 5

- (1) Batas Wilayah Administrasi Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dideskripsikan sebagai berikut :
  - a. Batas Desa Persiapan Sambiganen berbatasan dengan Desa Baosan Lor, yaitu dimulai dari Simpul batas antara

Desa Persiapan Galih Kecamatan Ngrayun, Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun, Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun yang terletak di TK 35.02.02.0003-02.0006-02.2006-000, dilanjutkan ke arah Timur Laut sampai bertemu Hutan sampai bertemu Simpul batas antara Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun, Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun, Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun yang terletak di TK 35.02.02.0006-02.2006-02.2009-000.

- b. Batas Desa Persiapan Sambiganen berbatasan dengan Desa Persiapan Galih, yaitu dimulai dari Simpul batas antara Desa Persiapan Galih Kecamatan Ngrayun, Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun, Desa Sendang Kecamatan Ngrayun yang terletak di TK 35.02.02.0003-02.0006-02.2002-000 ke arah Utara menyusuri tengah (as) Sungai Plempeng sampai bertemu Jembatan Dung Kajang yang terletak di TK 35.02.02.0003-02.0006-001, dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri Hutan sampai bertemu Hutan sampai bertemu Simpul batas antara Desa Persiapan Galih Kecamatan Ngrayun, Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun, Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun yang terletak di TK 35.02.02.0003-02.0006-02.2006-000.
- c. Batas Desa Persiapan Sambiganen berbatasan dengan Desa Sendang, yaitu dimulai dari Simpul batas antara Desa Persiapan Galih Kecamatan Ngrayun, Desa Persiapan Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun, Desa Sendang Kecamatan Ngrayun yang terletak di TK 35.02.02.0003-02.0006-02.2002-000 ke arah Tenggara menyusuri tengah (as) Sungai Kelung sampai bertemu Jembatan Bonduk yang terletak di TK 35.02.02.0006-02.2002-001, dilanjutkan ke arah Selatan menyusuri Kebun sampai bertemu Pertigaan Tanggulasi yang terletak di TK 35.02.02.0006-02.2002-002, dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri tengah (as) Jalan Raya Dondong sampai bertemu Pertigaan Pakis yang terletak di TK 35.02.02.0006-02.2002-003, dilanjutkan ke arah Timur Laut menyusuri tengah (as) Jalan Raya Pelem sampai bertemu Pertigaan Kodok Ngorek yang terletak di TK 35.02.02.0006-02.2002-004, dilanjutkan ke arah Timur menyusuri Hutan Pinus sampai bertemu Pertigaan Lengkeh Pelem yang terletak di TK 35.02.02.0006-02.2002-005, dilanjutkan ke arah Timur menyusuri tengah (as) Jalan Desa sampai bertemu Simpul batas antara Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun, Desa Sendang Kecamatan Ngrayun, Desa Temon Kecamatan Ngrayun yang terletak di TK 35.02.02.0006-02.2002-02.2007-000.
- d. Batas Desa Persiapan Sambiganen berbatasan dengan Desa Ngrayun, yaitu dimulai dari Simpul batas antara Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun, Desa Temon Kecamatan Ngrayun, Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun yang terletak di TK 35.02.02.0006-02.2007-02.2009-000 ke arah Barat menyusuri Hutan sampai bertemu Hutan Jurug yang terletak di TK 35.02.02.0006-02.2009-001, dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri

Hutan Kalas-Kalas sampai bertemu Hutan Cengkreng yang terletak di TK 35.02.02.0006-02.2009-002, dilanjutkan ke arah Barat Laut menyusuri Hutan Gembuk sampai bertemu Hutan Banyon yang terletak di TK 35.02.02.0006-02.2009-003, dilanjutkan ke arah Barat Daya menyusuri Hutan Banyon sampai bertemu Hutan Badut sampai bertemu Simpul batas antara Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun, Desa Baosan Lor Kecamatan Ngrayun, Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun yang terletak di TK 35.02.02.0006-02.2006-02.2009-000.

- e. Batas Desa Persiapan Sambiganen berbatasan dengan Desa Temon, yaitu dimulai dari Simpul batas antara Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun, Desa Sendang Kecamatan Ngrayun, Desa Temon Kecamatan Ngrayun yang terletak di TK 35.02.02.0006-02.2002-02.2007-000, ke arah Tenggara menyusuri Hutan Perhutani sampai bertemu Jembatan Koni yang terletak di TK 35.02.02.0006-02.2007-001, Dilanjutkan ke Tenggara menyusuri Sungai Koni sampai bertemu Hutan sampai bertemu Simpul batas antara Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun, Desa Temon Kecamatan Ngrayun, Desa Ngrayun Kecamatan Ngrayun yang terletak di TK 35.02.02.0006-02.2007-02.2009-000.
- (2) Daftar TK Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Peta Desa Persiapan Sambiganen Kecamatan Ngrayun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 6

Batas Desa merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat yang ada pada masyarakat.

#### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo  
pada tanggal 09 Oktober 2024  
BUPATI PONOROGO,  
TTD.  
SUGIRI SANCOKO

Diundangkan di Ponorogo  
pada tanggal 09-10-2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2024 NOMOR 104.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH



SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 104 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN BATAS DESA PER-  
SIAPAN SAMBIGANEN KECAMATAN  
NGRAYUN

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK DESA PERSIAPAN SAMBIGANEN  
KECAMATAN NGRAYUN

NO	Titik Kartometrik	Koordinat Geografis	
		Bujur (X)	Lintang (Y)
1	TK 35.02.02.0003-02.0006-02.2002-000	111° 25' 21,567" BT	8° 7' 9,064" LS
2	TK 35.02.02.0003-02.0006-02.2006-000	111° 25' 43,636" BT	8° 6' 10,298" LS
3	TK 35.02.02.0003-02.2006-001	111° 25' 22,524" BT	8° 6' 48,911" LS
4	TK 35.02.02.0006-02.0009-02.2007-000	111° 27' 2,328" BT	8° 6' 35,334" LS
5	TK 35.02.02.0006-02.2002-001	111° 25' 34,734" BT	8° 6' 56,569" LS
6	TK 35.02.02.0006-02.2002-002	111° 25' 40,770" BT	8° 7' 41,116" LS
7	TK 35.02.02.0006-02.2002-003	111° 25' 59,526" BT	8° 7' 53,998" LS
8	TK 35.02.02.0006-02.2002-004	111° 26' 12,342" BT	8° 7' 46,885" LS
9	TK 35.02.02.0006-02.2002-005	111° 26' 20,610" BT	8° 7' 42,650" LS
10	TK 35.02.02.0006-02.2002-02.2007-000	111° 26' 36,103" BT	8° 7' 39,824" LS
11	TK 35.02.02.0006-02.2006-02.2009-000	111° 26' 17,609" BT	8° 5' 31,493" LS
12	TK 35.02.02.0006-02.2007-001	111° 26' 56,301" BT	8° 7' 30,078" LS
13	TK 35.02.02.0006-02.2009-001	111° 26' 52,008" BT	8° 6' 34,877" LS
14	TK 35.02.02.0006-02.2009-002	111° 26' 41,453" BT	8° 6' 20,509" LS
15	TK 35.02.02.0006-02.2009-003	111° 26' 22,567" BT	8° 5' 37,370" LS

BUPATI PONOROGO,

TTD.

SUGIRI SANCOKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PONOROGO  
NOMOR 104 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN SAMBIGANEN KECAMATAN  
NGRAYUN

## PETA DESA PERSIAPAN SAMBIGANEN KECAMATAN NGRAYUN

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH  
SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.  
NIP. 19680605 199303 1 003



